



PUTUSAN
Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung
2. Tempat lahir : Sungai Ruk
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 17 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Pasar Kemis RT. 002/001 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Jo pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (Satu) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @Universal_shops
 - 1 (satu) paket pengirim @Universal_shops
 - 1 (satu) paket dari pengirim @Universal_shops
 - 1 (satu) paket pengirim @Solusi total
 - 1 (satu) paket pengirim @Solusi total

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket pengirim @Philips Home
- 2 (dua) Dus selotip dengan merek NITTO

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Printer Merek Panda
- 1 (Satu) unit Hp dengan merek Redmi dengan akun Olshop Mandri 99-Shop
- 1 (Satu) unit HP Iphone 6 Putih
- 1 (Satu) unit HP A11K Oppo warna Biru
- 1 (Satu) unit HP Samsung A2 Hitam
- 1 (Satu) unit HP A11K Oppo warna Hitam
- 1 (Satu) unit HP REDMI 9C Hitam
- 1 (Satu) unit Docomo AQUOS Putih
- 1 (Satu) unit HP Xiaomi REDMI Hitam
- 1 (Satu) unit HP Oppo A5 S
- 1 (Satu) unit HP Samsung J7
- 1 (Satu) unit HP J7 PRIME
- 1 (Satu) unit HP OPPO A15 Putih
- 1 (Satu) unit HP OPPO A15 Hitam
- 1 (Satu) unit HP POCCO hitam
- 5 (lima) gulung bubble wrap

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n BAH JUH THIN dengan No. Rek 8171098602 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Bong Tsen Joung dengan No. Rek 8171098599 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Sefi Ayu Lestari dengan No. Rek 7235259427 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Uni dengan No. Rek 7131227047 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n SUSAN dengan No. Rek 7435264972 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Yosua MT Pasaribu dengan No. Rek 7235259303 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Agus Siswanto dengan No. Rek 7235203031 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Then Nyak Ha dengan No. Rek 8171122007 beserta kartu ATM

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Agustoni dengan No. Rek 7435221882 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Susan dengan No. Rek 1940999266 beserta kartu ATM;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa mempunyai keluarga yang sangat membutuhkan kehadirannya untuk mencari nafkah keluarganya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung bersama-sama dengan Herman Anak Dari Liu Chiung Shin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Toko Online Mandiri-99shop yang beralamat di Kp. Pasar Kemis Rt.002 Rw.001 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan oleh karena Terdakwa dan saksi-saksi berdomisili di Kota Serang maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut,

- Bahwa Terdakwa Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung membuat toko online dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan nama Mandiri-99shop yang beralamat di Kp. Pasar Kemis Rt.002 Rw.001 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten dengan Nomor Handphone 082247045728 dengan Nomor Rekening BCA Nomor 7435221882;

- Bahwa Toko Online Terdakwa tersebut menawarkan menjual barang-barang berupa Handphone; Bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan HERMAN Anak Dari LIU CHIUNG SHIN untuk mendapatkan keuntungan cashback sekitar 3-4% dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan cara Terdakwa dan HERMAN Anak Dari LIU CHIUNG SHIN bersama-sama saling membeli barang berupa Handphone dan melakukan pembayaran hingga menerima barang pesanan (adapun hal tersebut hanya rekayasa saja), sampai akhirnya Terdakwa dan HERMAN Anak Dari LIU CHIUNG SHIN mendapatkan keuntungan cashback;- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa melalui Toko Online Mandiri-99shop, menjual beberapa produk handphone aplikasi marketplace Tokopedia dengan menggunakan akun pembeli fiktif yang Terdakwa buat untuk melakukan pemesanan di Toko Online (dengan nama akun Bang Godek Nomor HP 081283458923, Kiranti Nomor HP 089668244257, Bujang No HP 089668244368, Ucok No HP 089668244312, Stevani No HP 081225175704, Â Silvi No HP 081285186533, Pipa No HP 085215969332, Maringgi No HP 081219459783, Bodem No HP 085213418002, Junthin No HP 081288465887, Budiyanto No HP 081285186665) dan melakukan pembayaran produk Handphone berikut ongkos kirim fiktif dan mengirimkan produk yang dipesan ke alamat akun pembeli fiktif dan Tokopedia milik Terdakwa mendapatkan keuntungan cashback sebesar 3-4% ke Tokopoints akun pembeli fiktif Tokopedia;

- Bahwa Keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia yang didapatkan oleh Terdakwa AGUSTONI Anak Dari TJHIN TJHI LIUNG setiap bulannya sekira kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulan yang diberikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.- Bahwa Terdakwa AGUSTONI Anak Dari TJHIN TJHI LIUNG bersama-sama dengan HERMAN Anak Dari LIU CHIUNG SHIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi adalah untuk mendapatkan keuntungan cashback dari Tokopedia.. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung tersebut, Tokopedia mengalami kerugian sebesar kurang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp.333.192.934,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 Jo pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung bersama-sama dengan Herman Anak Dari Liu Chiung Shin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Toko Online Mandiri-99shop yang beralamat di Kp. Pasar Kemis Rt.002 Rw.001 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan oleh karena Terdakwa dan saksi-saksi berdomisili di Kota Serang maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung membuat toko online dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan nama Mandiri-99shop yang beralamat di Kp. Pasar Kemis Rt.002 Rw.001 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten dengan Nomor Handphone 082247045728 dengan Nomor Rekening BCA Nomor 7435221882;- Bahwa Toko Online Terdakwa tersebut menawarkan menjual barang-barang berupa Handphone;

- Bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan HERMAN Anak Dari LIU CHIUNG SHIN untuk mendapatkan keuntungan cashback sekitar 3-4% dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan cara Terdakwa dan HERMAN Anak Dari LIU CHIUNG SHIN bersama-sama

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling membeli barang berupa Handphone dan melakukan pembayaran hingga menerima barang pesanan (hal tersebut hanya rekayasa saja), sampai akhirnya Terdakwa dan HERMAN Anak Dari LIU CHIUNG SHIN mendapatkan keuntungan cashback

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa melalui Toko Online Mandiri-99shop, menjual beberapa produk handphone aplikasi marketplace Tokopedia dengan menggunakan akun pembeli fiktif yang Terdakwa buat (sebanyak 11 Akun) untuk melakukan pemesanan di Toko Online siap kirim adalah 6 (enam) paket yang berisikan barang berupa Handphone yang fiktif dan dimanipulasi, 7 (tujuh) Paket yang berisikan barang yang sesuai dengan pesanan, 3 (tiga) paket yang berisikan barang hasil pembelian dari point fake account/akun palsu;- Bahwa Keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia yang didapatkan oleh Terdakwa AGUSTONI Anak Dari TJHIN TJHI LIUNG setiap bulannya sekira kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulan yang diberikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.

- Bahwa Terdakwa AGUSTONI Anak Dari TJHIN TJHI LIUNG bersama-sama dengan HERMAN Anak Dari LIU CHIUNG SHIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan manipulasi, penciptaan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik adalah untuk mendapatkan keuntungan cashback dari Tokopedia.- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUSTONI Anak Dari TJHIN TJHI LIUNG tersebut, Tokopedia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.333.192.934,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Unsur-Unsur Rumusan Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iyan Agasih.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Wemy Ardianto anggota team polisi yang menangkap terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar 17.05 Wib di Toko Wahana Pompa yang beralamat Kampung Pasar Kemis RT/RW 02/01 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan cara berpura-pura memperdagangkan beberapa produk handphone melalui toko online dan membeli dengan menggunakan akun pembeli fiktif untuk mendapatkan keuangan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia, dan mengirimkan produk tersebut seolah-olah benar Handphone namun kenyataannya yang dikirimkan tidak sesuai pesanan, jadi hanya fiktif semata;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa Agustoni Anak dari Tjhin Tjhin Liung bekerja sama dengan saksi Herman Anak Dari Liu Chiung Shin dalam melakukan penjualan dan pembelian barang secara fiktif melalui Tokopedia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan dan pembelian barang secara fiktif melalui aplikasi marketplace Tokopedia sejak tahun November tahun 2020;
- Bahwa dalam melakukan perdagangan online memakai aplikasi Tokopedia terdakwa Jumlah keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia yang didapatkan oleh terdakwa sebesar 3-4% ke Tokopoints akun pembeli fiktif Tokopedia atau setiap bulannya sekira kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Toko online yang dimiliki terdakwa di aplikasi marketplace Tokopedia berupa Mandiri-99shop;
- Bahwa barang yang dijual adalah Handphone Xiaomi, Oppo dan Realme yang masih baru akan tetapi yang dikirim oleh terdakwa adalah soltip dengan merek Nitto atau penyambung shock pipa;
- Bahwa Tokopedia tidak pernah mengadakan perbuatan terdakwa walaupun mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.333.192.934,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Yang dirugikan Tokopedia akibat perbuatan transaksi pembelian handphone fiktif oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan cashback

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokopedia tersebut berupa nominal cashback Tokopoints yang diterima oleh pembelanjaan fiktif tersebut, dimana seharusnya promosi cashback dapat diterima oleh masyarakat luas, namun dimanipulasi oleh pelaku transaksi fiktif;

- Bahwa toko mereka para terdakwa berdekatan, toko terdakwa Agustoni merupakan toko bangunan sedangkan toko saksi Herman berupa counter handphone;

- Bahwa saksi mendapatkan adanya info dari informan bahwa ada transaksi elektronik yang tidak sesuai dan melakukan penyelidikan hingga menemukan para terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli secara online dengan memakai aplikasi Tokopedia akan tetapi barang yang dijual belikan tidak sesuai pesanan.

- Bahwa menurut keteterangan terdakwa beberapa alamat pemesan dengan memakai akun buatan terdakwa sendiri dengan fotocopi kartu tanda penduduk yang didapatkan dari beberapa orang yang baru dikenalnya

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa handphone berbagai merk, isolative, pipa pralon, steples dan kardus dengan alamat pemesan dan pengirim.

- Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatannya menjual belikan barang-barang secara online dengan aplikasi Tokopedia beberapa kali secara berulang dengan Agustoni dan secara bergantian dengan memakai akun buatan sendiri yaitu :

- Herman dengan nomor handphone 081212177277
- Susilawati dengan nomor handphone 089514616366
- Mariana dengan nomor handphone 089668245559
- Wahyudl dengan nomor handphone 08988198565
- Suharti dengan nomor handphone 089668244184.
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah karena menjual belikan barang akan tetapi tidak sesuai kenyataannya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Wemy Ardianto.

- Bahwa Terdakwa Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung ditangkap oleh para saksi Iyan Agasih dan Wemi Ardianto bersama-sama dengan Herman Anak Dari Liu Chiung Shin pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Toko Online Mandiri-99shop yang beralamat di Kp. Pasar Kemis Rt.002 Rw.001 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Herman ditangkap karena memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi.
- Bahwa Terdakwa Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung membuat toko online dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan nama Mandiri-99shop yang beralamat di Kp. Pasar Kemis Rt.002 Rw.001 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten dengan Nomor Handphone 082247045728 dengan Nomor Rekening BCA Nomor 7435221882;
- Bahwa Toko Online Terdakwa tersebut menawarkan menjual barang-barang berupa handphone yang dijual di toko online tersebut akan tetapi tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan Herman Anak Dari Liu Chiung Shin.
- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan Herman untuk mendapatkan keuntungan cashback sekitar 3-4% dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan cara Terdakwa dan Herman Anak Dari Liu Chiung Shin bersama-sama saling membeli barang berupa Handphone dan melakukan pembayaran.
- Bahwa pembelian terdakwa hingga menerima barang pesanan adalah hanya rekayasa saja sampai akhirnya Terdakwa dan Herman Anak Dari Liu Chiung Shin mendapatkan keuntungan cashback.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa melalui Toko Online Mandiri-99shop, menjual beberapa produk handphone aplikasi marketplace Tokopedia dengan menggunakan akun pembeli fiktif yang Terdakwa buat untuk melakukan pemesanan di Toko Online (dengan nama akun Bang Godek Nomor HP 081283458923, Kiranti Nomor HP 089668244257, Bujang No HP 089668244368, Ucok No HP 089668244312, Stevani No HP 081225175704, Silvi No HP 081285186533, Pipa No HP 085215969332, Maringgi No HP 081219459783, Bodem No HP 085213418002, Junthin No HP 081288465887, Budiyanto No HP 081285186665).
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran produk Handphone berikut ongkos kirim fiktif dan mengirimkan produk yang dipesan ke alamat akun pembeli fiktif dan Tokopedia milik Terdakwa mendapatkan keuntungan cashback sebesar 3-4% ke Tokopoints akun pembeli fiktif Tokopedia;
- Bahwa Keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia yang didapatkan oleh Terdakwa setiap bulannya sekira kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp.8.000.000,-

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan juta rupiah) perbulan yang diberikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Herman Anak Dari Liu Chiung Shin memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi adalah untuk mendapatkan keuntungan cashback dari Tokopedia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung tersebut, Tokopedia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.333.192.934,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa tidak ada laporan pengaduan dari Tokopedia.

3. Herman Anak Dari Liu Chiung Shin.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung membuat toko online dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan nama Mandiri-99shop yang beralamat di Kp. Pasar Kemis Rt.002 Rw.001 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten dengan Nomor Handphone 082247045728 dengan Nomor Rekening BCA Nomor 7435221882;
- Bahwa Toko Online Terdakwa tersebut menawarkan menjual barang-barang berupa Handphone;
- Bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan saksi untuk mendapatkan keuntungan cashback sekitar 3-4% dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan cara Terdakwa dan saksi bersama-sama saling membeli barang berupa Handphone dan melakukan pembayaran hingga menerima barang pesanan (adapun hal tersebut hanya rekayasa saja), sampai akhirnya Terdakwa dan saksi mendapatkan keuntungan cashback.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Agus Purwanto. (Keterangan ahli dibacakan dipersdiangan atas persetujuan terdakwa).

- Bahwa ahli berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membuat dan menggunakan fake Account yakni 2 Fake account sebagai penjual dan 5 fake account sebagai pembeli dimaksudkan sekedar untuk mengambil keuntungan cashback yang diselenggarakan Tokopedia yang tidak sesuai peruntukan cashback itu yang mana toko pedia menyelenggarakan progam cash back diperuntukan untuk transaksi sebenarnya bukan untuk

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg



transaksi fiktif maka jelas perbuatan terdakwa Herman anak dari Liu Chiung Shin dapat dikanakan pasal 35 UU ITE yaitu suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk mengelabui system elektronik toko pedia dan ternyata Tindakan mengelabui ini berhasil yang dibuktikan dengan perolehan cashback oleh terdakwa. Unsur kesengajaan terdakwa melakukan perbuatannya dapat dinilai pula dari perbuatan tersebut sehingga mencapai kerugian toko pedia sebesar Rp.131.734.584 (serratus tiga pulu satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

5. DR. Ronnny S.Kom. (Keterangan ahli dibacakan dipersdiangan atas persetujuan terdakwa).

- Bahwa benar ahli menerangkan jika pelaku usaha melakukan perbuatan memperdagangkan barang berupa handphone melalui Marketplace Tokopedia namun barang yang dikirimkan adalah barang berupa solatip atau fiktif tidak sesuai datan dan atau informasi yang tercantum dalam Market Place Tokopedia maka perbuatan pelaku usaha tersebut memenuhi unsur dugaan tindak pidana setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi sebagaimana Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat (2) UURI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat toko online dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan nama Mandiri-99shop menawarkan Handphone yang beralamat di Kp. Pasar Kemis Rt.002 Rw.001 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten dengan Nomor Handphone 082247045728 dengan Nomor Rekening BCA Nomor 7435221882;
- Bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan Herman Anak Dari Liu Chiung Shin untuk mendapatkan keuntungan cashback sekitar 3-4% dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan cara Terdakwa dan Herman Anak Dari Liu Chiung Shin bersama-sama saling membeli barang berupa Handphone dan melakukan pembayaran hingga menerima barang pesanan yang kenyataannya hanya rekayasa saja, sampai akhirnya Terdakwa dan Herman Anak Dari Liu Chiung Shin mendapatkan keuntungan cashback;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa melalui Toko Online Mandiri-99shop, menjual beberapa produk handphone aplikasi marketplace Tokopedia dengan menggunakan akun pembeli fiktif yang Terdakwa buat untuk melakukan pemesanan di Toko Online (dengan nama akun Bang Godek Nomor HP 081283458923, Kiranti Nomor HP 089668244257, Bujang No HP 089668244368, Ucok No HP 089668244312, Stevani No HP 081225175704, Silvi No HP 081285186533, Pipa No HP 085215969332, Maringgi No HP 081219459783, Bodem No HP 085213418002, Junthin No HP 081288465887, Budiyanto No HP 081285186665) dan melakukan pembayaran produk Handphone berikut ongkos kirim fiktif dan mengirimkan produk yang dipesan ke alamat akun pembeli fiktif dan Tokopedia milik Terdakwa mendapatkan keuntungan cashback sebesar 3-4% ke Tokopoints akun pembeli fiktif Tokopedia;
- Bahwa Keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia yang didapatkan oleh Terdakwa Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung setiap bulannya sekira kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulan yang diberikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung tersebut, Tokopedia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.333.192.934,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @Universal_shops
- 1 (satu) paket pengirim @Universal_shops
- 1 (satu) paket dari pengirim @Universal_shops

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket pengirim @Solusi total
- 1 (satu) paket pengirim @Solusi total
- 1 (satu) paket pengirim @Philips Home
- 2 (dua) Dus selotip dengan merek Nitto
- 1 (satu) unit Printer Merek Panda
- 1 (Satu) unit Hp dengan merek Redmi dengan akun Olshop Mandri 99-Shop
- 1 (Satu) unit HP Iphone 6 Putih
- 1 (Satu) unit HP A11K Oppo warna Biru
- 1 (Satu) unit HP Samsung A2 Hitam
- 1 (Satu) unit HP A11K Oppo warna Hitam
- 1 (Satu) unit HP Redmi 9C Hitam
- 1 (Satu) unit Docomo Aquos Putih
- 1 (Satu) unit HP Xiaomi Redmi Hitam
- 1 (Satu) unit HP Oppo A5 S
- 1 (Satu) unit HP Samsung J7
- 1 (Satu) unit HP J7 Prime
- 1 (Satu) unit HP Oppo A15 Putih
- 1 (Satu) unit HP Oppo A15 Hitam
- 1 (Satu) unit HP Pococo hitam
- 5 (lima) gulung bubble wrap
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Bah Juh Thin dengan No. Rek 8171098602 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Bong Tsen Joung dengan No. Rek 8171098599 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Sefi Ayu Lestari dengan No. Rek 7235259427 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Uni dengan No. Rek 7131227047 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Susan dengan No. Rek 7435264972 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Yosua MT Pasaribu dengan No. Rek 7235259303 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an Agus Siswanto dengan No. Rek 7235203031 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an Then Nyak Ha dengan No. Rek 8171122007 beserta kartu ATM

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an Agustoni dengan No. Rek 7435221882 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an Susan dengan No. Rek 1940999266 beserta kartu ATM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat toko online dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan nama Mandiri-99shop menawarkan Handphone yang beralamat di Kp. Pasar Kemis Rt.002 Rw.001 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten dengan Nomor Handphone 082247045728 dengan Nomor Rekening BCA Nomor 7435221882;
- Bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan Herman anak dari Liu Chiung Shin untuk mendapatkan keuntungan cashback sekitar 3-4% dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan cara Terdakwa dan Herman Anak Dari Liu Chiung Shin bersama-sama saling membeli barang berupa Handphone dan melakukan pembayaran hingga menerima barang pesanan, sampai akhirnya Terdakwa dan Herman anak dari Liu Chiung Shin mendapatkan keuntungan cashback;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa melalui Toko Online Mandiri-99shop, menjual beberapa produk handphone aplikasi marketplace Tokopedia dengan menggunakan akun pembeli fiktif yang Terdakwa buat untuk melakukan pemesanan di Toko Online (dengan nama akun Bang Godek Nomor HP 081283458923, Kiranti Nomor HP 089668244257, Bujang No HP 089668244368, Ucok No HP 089668244312, Stevani No HP 081225175704, Silvi No HP 081285186533, Pipa No HP 085215969332, Maringggi No HP 081219459783, Bodem No HP 085213418002, Junthin No HP 081288465887, Budiyanto No HP 081285186665) dan melakukan pembayaran produk Handphone berikut ongkos kirim fiktif dan mengirimkan produk yang dipesan ke alamat akun pembeli fiktif dan Tokopedia milik Terdakwa mendapatkan keuntungan cashback sebesar 3-4% ke Tokopoints akun pembeli fiktif Tokopedia;
- Bahwa Keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia yang didapatkan oleh Terdakwa setiap bulannya sekira kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulan yang diberikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Tokopedia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.333.192.934,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 115 jo pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2),
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung** dengan identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg



menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2),

Menimbang, bahwa yang dimaksud perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa membuat toko online dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan nama Mandiri-99shop menawarkan Handphone yang beralamat di Kp. Pasar Kemis Rt.002 Rw.001 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten dengan Nomor Handphone 082247045728 dengan Nomor Rekening BCA Nomor 7435221882;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli barang berupa telpon genggam terlebih dahulu membuat akun atas nama beberapa orang dengan dilengkapi nomor handphon dari orang-orang yang baru dikenalnya dengan meminjam Ktpnya untuk memenuhi syarat transaksi pembelian dan alamat tujuan pemesannya produk barang yang dijual melalui akun terdakwa sendiri dengan aplikasi Tokopedia.

Menimbang, bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan Herman anak dari Liu Chiung Shin untuk mendapatkan keuntungan cashback sekitar 3-4% dari aplikasi Marketplace Tokopedia.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli barang terlebih dahulu membuat akun atas nama beberapa orang dengan dilengkapi nomor handphon dari orang-orang yang baru dikenalnya dengan meminjam Ktpnya untuk memenuhi syarat transaksi pembelian dan alamat tujuan pemesannya produk barang yang dijual melalui akun terdakwa sendiri dengan aplikasi Tokopedia.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa melalui Toko Online Mandiri-99shop, menjual beberapa produk handphone aplikasi marketplace Tokopedia dengan menggunakan akun pembeli fiktif yang Terdakwa buat untuk melakukan pemesanan di Toko Online (dengan nama akun Bang Godek Nomor HP 081283458923, Kiranti Nomor HP 089668244257, Bujang No HP 089668244368, Ucok No HP 089668244312, Stevani No HP 081225175704, Silvi No HP 081285186533, Pipa No HP 085215969332, Maringgi No HP 081219459783, Bodem No HP 085213418002, Junthin No HP 081288465887, Budiyanto No HP 081285186665) dan melakukan pembayaran produk Handphone berikut ongkos kirim fiktif dan mengirimkan produk yang dipesan ke alamat akun pembeli fiktif dan Tokopedia milik Terdakwa mendapatkan keuntungan cashback sebesar 3-4% ke Tokopoints akun pembeli fiktif Tokopedia;

Menimbang, bahwa keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia yang didapatkan oleh Terdakwa setiap bulannya sekira kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulan yang diberikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.

Menimbang, bahwa terdakwa setelah mengirimkan sampai ke alamat fiktif maka Terdakwa melakukan penerimaan pesanan lalu Terdakwa menerima pembayaran dari aplikasi marketplace Tokopedia ke Rekening Bank atas nama Samudra Cellular atau Point7000, kemudian akun pembeli fiktif Tokopedia milik Terdakwa mendapatkan keuntungan cashback sebesar 4-5% atau sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Tokopoints akun pembeli fiktif Tokopedia;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia yang didapatkan atas transaksi jual beli online yang kenyataannya tidak sesuai barang yang dibeli dengan yang dikirimkan mendapatkannya setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d. Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan tergantung jenis

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk yang dijual dan kupon cashback yang diberikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.

Menimbang, bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung untuk mendapatkan keuntungan cashback sekitar 4-5% dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan cara Terdakwa dan Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung bersama-sama saling membeli barang berupa Handphone dan melakukan pembayaran hingga menerima barang pesanan (adapun hal tersebut hanya rekayasa saja), sampai akhirnya Terdakwa dan Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung mendapatkan keuntungan cashback;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Tokopedia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.333.192.934,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka unsur yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi telah terpenuhi.

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa melakukan penjualan beberapa produk handphone diaplikasi marketplace Tokopedia dengan menggunakan akun pembeli fiktif yang Terdakwa buat untuk melakukan pemesanan di Toko Online (dengan nama akun Herman Nomor HP 081212177277, Susilawati Nomor HP 089514616366, Mariana No HP 089668245559, Wahyudi No HP 08988198565, Suharti No HP 089668244184) dan melakukan pembayaran produk Handphone berikut ongkos kirim fiktif dan mengirimkan produk yang dipesan ke alamat akun pembeli fiktif dengan menggunakan jasa antar kurir Kantor Anteraja yang berada di Jalan Raya Bumi Indah Gelam Kota Tangerang Propinsi Banten dan Kantor Sicepat yang berada di Jalan Pasar Kemis Kelurahan Pasar Kemis Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang.

Menimbang, bahwa terdakwa membuat akun atas nama beberapa orang dengan dilengkapi nomor handphonenya dari orang-orang yang baru dikenalnya dengan meminjam Ktpnya untuk memenuhi syarat transaksi pembelian dan alamat tujuan pemesannya produk barang yang dijual melalui akun terdakwa sendiri dengan aplikasi Tokopedia dan dalam pemesanan barang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg



setelah sampai ke alamat fiktif maka Terdakwa melakukan penerimaan pesanan lalu Terdakwa menerima pembayaran dari aplikasi marketplace Tokopedia ke Rekening Bank atas nama Samudra Cellular atau Point7000, kemudian akun pembeli fiktif Tokopedia milik Terdakwa mendapatkan keuntungan cashback sebesar 4-5% atau sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Tokopoints akun pembeli fiktif Tokopedia;

Menimbang, bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung untuk mendapatkan keuntungan cashback sekitar 4-5% dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan cara Terdakwa dan Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung bersama-sama saling membeli barang berupa Handphone dan melakukan pembayaran hingga menerima barang pesanan (adapun hal tersebut hanya rekayasa saja), sampai akhirnya Terdakwa dan Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung mendapatkan keuntungan cashback;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatannya yaitu memperdagangkan barang tidak sesuai kenyataannya melalui sistem elektronik bersama dengan Agustoni maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi Iyan Agasih dan Wemy Ardianto anggota kepolisian pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 17.05 Wib di Toko Wahana Pompa yang beralamat Kampung Pasar Kemis RT/RW 02/01 Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan cara berpura-pura memperdagangkan beberapa produk handphone melalui toko online dan membeli dengan menggunakan akun pembeli fiktif untuk mendapatkan keuangan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia, dan mengirimkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk tersebut seolah-olah benar Handphone namun kenyataannya yang dikirimkan tidak sesuai pesanan, jadi hanya fiktif semata;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli barang terlebih dahulu membuat akun atas nama beberapa orang dengan dilengkapi nomor handphonenya dari orang-orang yang baru dikenalnya dengan meminjam Ktpnya untuk memenuhi syarat transaksi pembelian dan alamat tujuan pemesannya produk barang yang dijual melalui akun terdakwa sendiri dengan aplikasi Tokopedia.

Menimbang, bahwa setelah sampai ke alamat fiktif maka Terdakwa melakukan penerimaan pesanan lalu Terdakwa menerima pembayaran dari aplikasi marketplace Tokopedia ke Rekening Bank atas nama Samudra Cellular atau Point7000, kemudian akun pembeli fiktif Tokopedia milik Terdakwa mendapatkan keuntungan cashback sebesar 4-5% atau sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Tokopoints akun pembeli fiktif Tokopedia;

Menimbang, bahwa penjualan produk yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah untuk Samudra-Cellular dari bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 produk dan untuk Point7000 dari Bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 produk;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia yang didapatkan atas transaksi jual beli online yang kenyataannya tidak sesuai barang yang dibeli dengan yang dikirimkan mendapatkannya setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d. Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan tergantung jenis produk yang dijual dan kupon cashback yang diberikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.

Menimbang, bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung untuk mendapatkan keuntungan cashback sekitar 4-5% dari aplikasi Marketplace Tokopedia dengan cara Terdakwa dan Agustoni Anak Dari Tjhin Tjhi Liung bersama-sama saling membeli barang berupa Handphone dan melakukan pembayaran hingga menerima barang pesanan (adapun hal tersebut hanya rekayasa saja), sampai akhirnya Terdakwa dan Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung mendapatkan keuntungan cashback

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terdakwa melakukan penjualan barang tersebut adalah untuk Samudra-

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cellular dari bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 produk dan untuk Point7000 dari bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 sebanyak 770 produk yang dapat diartikan perbuatan terdakwa dilakukan secara terus menerus secara berkelanjutan maka unsur keempat ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 115 jo pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, apabila perbuatan pidana terbukti akan dijatuhi pidana penjara dan juga pidana denda maka terdakwa akan pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
- 1 (satu) paket pengirim @Universal_shops
- 1 (satu) paket pengirim @Universal_shops
- 1 (satu) paket dari pengirim @Universal_shops
- 1 (satu) paket pengirim @Solusi total
- 1 (satu) paket pengirim @Solusi total

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket pengirim @Philips Home
- 2 (dua) Dus selotip dengan merek NITTO

barang bukti tersebut alat atau sarana melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Printer Merek Panda
- 1 (Satu) unit Hp merek Redmi dengan akun Olshop Mandri 99-Shop
- 1 (Satu) unit HP A11K Oppo warna Biru
- 1 (Satu) unit HP Samsung A2 Hitam
- 1 (Satu) unit HP A11K Oppo warna Hitam
- 1 (Satu) unit HP REDMI 9C Hitam
- 1 (Satu) unit Docomo AQUOS Putih
- 1 (Satu) unit HP Xiaomi REDMI Hitam
- 1 (Satu) unit HP Oppo A5 S
- 1 (Satu) unit HP Samsung J7
- 1 (Satu) unit HP J7 PRIME
- 1 (Satu) unit HP OPPO A15 Putih
- 1 (Satu) unit HP OPPO A15 Hitam
- 1 (Satu) unit HP POCCO hitam
- 5 (lima) gulung bubble wrap

barang bukti tersebut alat atau sarana melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n BAH JUH THIN dengan No. Rek 8171098602 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Bong Tsen Joung dengan No. Rek 8171098599 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Sefi Ayu Lestari dengan No. Rek 7235259427 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Uni dengan No. Rek 7131227047 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n SUSAN dengan No. Rek 7435264972 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Yosua MT Pasaribu dengan No. Rek 7235259303 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Agus Siswanto dengan No. Rek 7235203031 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Then Nyak Ha dengan No. Rek 8171122007 beserta kartu ATM

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Agustoni dengan No. Rek 7435221882 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Susan dengan No. Rek 1940999266 beserta kartu ATM;
- 1 (Satu) unit HP Iphone 6 Putih

barang bukti tersebut milik para pihak sebagaimana namanya tersebut dan masih aktif d akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat dalam hal penggunaan aplikasi Tokopedia untuk transaksi elektronik.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pihak lain/Tokopedia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap kooperatif, terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 jo pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama secara berlanjut memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustoni anak dari Tjhin Tjhi Liung tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @mandiri-99shop
 - 1 (satu) paket pengirim @Universal_shops
 - 1 (satu) paket pengirim @Universal_shops
 - 1 (satu) paket dari pengirim @Universal_shops
 - 1 (satu) paket pengirim @Solusi total
 - 1 (satu) paket pengirim @Solusi total
 - 1 (satu) paket pengirim @Philips Home
 - 2 (dua) Dus selotip dengan merek NITTO

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Printer Merek Panda
- 1 (Satu) unit Hp merek Redmi dengan akun Olshop Mandri 99-Shop
- 1 (Satu) unit HP A11K Oppo warna Biru
- 1 (Satu) unit HP Samsung A2 Hitam
- 1 (Satu) unit HP A11K Oppo warna Hitam
- 1 (Satu) unit HP REDMI 9C Hitam
- 1 (Satu) unit Docomo Aquos Putih
- 1 (Satu) unit HP Xiaomi Redmi Hitam
- 1 (Satu) unit HP Oppo A5 S
- 1 (Satu) unit HP Samsung J7
- 1 (Satu) unit HP J7 Prime
- 1 (Satu) unit HP Oppo A15 Putih
- 1 (Satu) unit HP Oppo A15 Hitam
- 1 (Satu) unit HP Pococo hitam
- 5 (lima) gulung bubble wrap

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Bah Juh Thin dengan No. Rek 8171098602 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Bong Tsen Joung dengan No. Rek 8171098599 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Sefi Ayu Lestari dengan No. Rek 7235259427 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Uni dengan No. Rek 7131227047 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Susan dengan No. Rek 7435264972 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Yosua MT Pasaribu dengan No. Rek 7235259303 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Agus Siswanto dengan No. Rek 7235203031 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Then Nyak Ha dengan No. Rek 8171122007 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Agustoni dengan No. Rek 7435221882 beserta kartu ATM
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA A.n Susan dengan No. Rek 1940999266 beserta kartu ATM;
- 1 (Satu) unit HP Iphone 6 Putih

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., M.H., Rikatama Budiyantje, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guntoro, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh H. Mohamad Mahmud, S.H.. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Panitera Pengganti,

Guntoro, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)